

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG**

OLEH

**Vincentius Andrew Herman**

**NPM: 6052001076**

DOSEN PEMBIMBING:

R. Ismadi Santoso Bekti, S.H, M.Hum.



Penulisan Hukum Skripsi  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG**

yang ditulis oleh:

Nama: Vincentius Andrew Herman

NPM: 6052001076

Pada tanggal: 28/6/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(R. Ismadi Santoso Bektu, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vincentius Andrew Herman

NPM : 6052001076

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hakatas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilaiintegritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat- akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaandalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan  
Hukum



Vincentius Andrew Herman

6052001076

## ABSTRAK

Perusahaan cangkang merupakan perusahaan yang didirikan secara resmi dimata hukum namun tidak memiliki kegiatan usaha yang aktif. Pada dasarnya keberadaan perusahaan cangkang memberikan beberapa dampak positif kepada para pengusaha khususnya dalam pemisahan aset dan tanggung jawab hukumnya sehingga ketika suatu perusahaan cangkang pailit maka tidak akan berdampak besar kepada pemiliknya dikarenakan terdapat pemisahan aset dan pembatasan tanggung jawab. Namun perusahaan cangkang seringkali disalahgunakan untuk dijadikan lahan pencucian uang dikarenakan di Indonesia masih belum mengatur keberadaan mengenai perusahaan cangkang dan juga peraturan mengenai pemilik manfaat dari suatu perusahaan dinilai masih lemah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Sehingga berdasarkan hal tersebut menimbulkan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu bagaimana modus pencucian uang melalui perusahaan cangkang, dan bagaimana peraturan yang tepat untuk perusahaan cangkang guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan cangkang. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan juga berpendapat bahwa pencucian uang melalui perusahaan cangkang sering kali terjadi didukung dengan beberapa kasus yang sudah terjadi. Berdasarkan analisa penulis maka perlu diaturnya secara jelas mengenai keberadaan perusahaan cangkang dan penguatan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan cangkang.

**Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Perusahaan Cangkang, Pemilik Manfaat**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat, dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG”

Tujuan penulisan hukum ini adalah demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi mahasiswa S-1 di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. terselesaikannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan dari banyak pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, karena anugerahnya dan berkatnya membuat penulis selalu bersemangat dalam menulis skripsi, dan penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum tepat waktu tanpa ada hambatan.
2. **Kedua orangtua penulis, Papi Herman dan Mami Yanti** yang sudah membiayai seluruh studi penulis dari awal sampai lulus perkuliahan. Dan juga, kedua orangtua penulis selalu menyemangati dan selalu memberikan semangat kepada penulis serta memberikan doa yang selalu ditujukan kepada penulis supaya bisa menjadi orang yang sukses.
3. **Saudara penulis, Cici Aurelia Natasha Herman** yang selalu menyemangati dan mendengarkan keluh kesah dari penulis serta mendoakan yang terbaik untuk penulis dan juga membantu penulis dalam pengerjaan penulisan hukum ini.
4. **Nenek dan Tante penulis, Ama Yenny dan Mama Sianty** yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam membuat penulisan hukum ini dan mendoakan penulis supaya penulisan hukum dapat dijalankan dengan lancar dan selesai tepat waktu.
5. **Dosen pembimbing penulis, Bapak Ismadi** yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dan memberi semangat tiada henti untuk penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum tepat waktu.
6. **Sahabat penulis, Stefano Armando** yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesah penulis ketika menyusun penulisan hukum ini dan juga suka mengajak bermain game online untuk refreshing bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.

7. **Sahabat penulis, Martina Intan Yudawibawa** yang merupakan teman pertama dan teman seperjuangan penulis selama di kampus dan pengerjaan penulisan hukum ini yang selalu menyemangati dan menghibur penulis ketika sedang capek dalam mengerjakan penulisan hukum.
8. **Sahabat penulis, Thomas Jofeb** yang merupakan teman pertama dan teman cerita yang selalu menyemangati penulis dalam penyusunan penulisan hukum.
9. **“Anak Ayam”, yang berisikan Intan, Thomas, Dita, Keyan, Iris, Sarah, Adlan, Melly** yang menemani penulis dalam menyusun penulisan hukum ini dan teman main penulis selama berkuliah.
10. **“Noobies Dota”, yang berisikan Ko Kevin, Bang Arya, Bang Kevin Tanesa, Micwi, Stefano, Natan** yang mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan penulisan hukum ini dan selalu mengajak penulis untuk bermain game online untuk refreshing dikala pusing mengerjakan penulisan hukum ini.
11. **Teman gereja penulis, Kevin Falden** yang memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama seminar proposal dan penulisan hukum supaya penulis dapat mengerjakan penulisan hukum dengan lancar.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis.

Disamping seluruh ucapan terimakasih yang telah disampaikan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta keterbatasan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penulis sangat terbuka untuk kritik dan saran yang diberikan kepada penulis.

Bandung, 27 Mei 2024

Vincentius Andrew Herman

6052001076

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>1.3.1 Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>1.3.2 Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	9
<b>1.5 Sumber Data</b> .....	9
<b>1.5.1 Bahan Hukum Primer</b> .....	10
<b>1.5.2 Bahan Hukum Sekunder</b> .....	10
<b>1.5.3 Bahan Hukum Tersier</b> .....	10
<b>1.5.4 Prosedur Pengumpulan Data</b> .....	10
<b>1.5.5 Prosedur Pengolahan Data</b> .....	10
<b>1.5.6 Analisis Data</b> .....	10
<b>1.6 Sistematika Penulisan</b> .....	10
<b>BAB II – KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA</b> .....	12
<b>2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang</b> .....	12
<b>2.2 Sejarah Singkat Tindak Pidana Pencucian Uang</b> .....	13
<b>2.3 Proses Tindak Pidana Pencucian Uang</b> .....	14
<b>2.4 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang</b> .....	16
<b>2.5 Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang</b> .....	18
<b>2.6 Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang</b> .....	25
<b>2.7 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</b> .....	27
<b>BAB III – KAJIAN TENTANG PERUSAHAAN CANGKANG</b> .....	32
<b>3.1 Pengertian Perusahaan Cangkang</b> .....	32
<b>3.2 Karakteristik Perusahaan Cangkang</b> .....	33

3.3 Skandal Perusahaan Cangkang .....	34
3.4 Legalitas Perusahaan Cangkang.....	38
3.5 Manfaat Pendirian Perusahaan Cangkang.....	39
<b>BAB IV – ANALISIS TENTANG PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG.....</b>	<b>41</b>
4.1 Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang .....	41
4.1.1 Modus Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang di Indonesia .....	43
4.1.2 Modus Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang di Luar Negeri .....	48
4.2 Pengaturan yang tepat mengenai perusahaan cangkang guna mencegah tindak pidana pencucian uang melalui metode pendirian perusahaan cangkang.....	51
<b>BAB V – KESIMPULAN &amp; SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.1.1 Tentang Modus Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang ..	57
5.1.2 Tentang Peraturan Yang Tepat Terhadap Perusahaan Cangkang	58
5.2 Saran.....	59
5.2.1 Terhadap Modus Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang .....	59
5.2.2 Terhadap Peraturan Yang Tepat Untuk Perusahaan Cangkang ..	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Hal ini dibuktikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai sebuah negara yang mengedepankan hukum, Indonesia menetapkan bahwa setiap aspek kehidupan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan pada hukum, dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku. Akibat dari Negara yang berlandaskan pada hukum, maka apabila terjadi pelanggaran harus diberikan sanksi. Hukum terbagi menjadi 2 yaitu hukum publik dan hukum privat. Salah satu hukum publik ialah hukum pidana yang bertujuan untuk mengatur tindakan atau perbuatan yang boleh untuk dilakukan dan tidak untuk dilakukan oleh seseorang. Sehingga ketika terdapat seseorang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan maka akan dikenakan sanksi. Sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban individu yang satu dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara cakupan, Hukum Pidana terbagi menjadi 2 yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan hukum yang diberlakukan kepada setiap orang pada umumnya, sebaliknya hukum pidana khusus merupakan hukum yang diberlakukan hanya kepada orang-orang tertentu.<sup>1</sup> Hukum pidana umum diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat untuk menjaga keharmonisan kepentingan umum. Namun pada tahun 2023, KUHP mengalami perubahan yang semula merupakan Hukum Pidana warisan kolonial Belanda menjadi Hukum Pidana nasional untuk menyesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara saat ini dan bertujuan untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan menjunjung

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

tinggi nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya hukum pidana khusus dibuat untuk mengatur hal yang khusus dari yang umum.

Salah satu contoh hukum pidana khusus ialah pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang dibuat untuk memberantas tindak pidana pencucian uang sebab dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, dan juga dapat membahayakan sendi-sendi di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Selain itu, akibat perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan penegak hukum, praktik, dan standar internasional maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia.

Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang sering disebut dengan *Money Laundering* termasuk ke dalam *organized crime* atau kejahatan terorganisir. Hal tersebut dapat dikatakan demikian sebab kejahatan tersebut dilakukan secara terstruktur dan terorganisir, sehingga tidak dapat dilakukan oleh orang biasa, melainkan dilakukan oleh orang yang mempunyai intelektual yang tinggi dan biasanya dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang. Pencucian uang sudah dikenal sejak tahun 1920 di Amerika Serikat. Pada masa itu, mafia memperoleh uang berasal dari tindak kejahatan, seperti pemerasan, perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Mafia yang memperoleh uang dari kejahatan tersebut memerlukan sebuah cara atau sebuah usaha untuk menutupi uang hasil kejahatan mereka. *Laundromats* atau bisnis pencucian pakaian pada masa itu dijadikan alat untuk melakukan pencucian uang.<sup>2</sup> Al Capone, yang merupakan salah satu Mafia besar di Amerika Serikat mendirikan *Laundromats* untuk menutupi uang hasil kejahatan yang didapatnya. Bisnis pencucian pakaian dinilai sangat baik untuk tempat pencucian uang oleh Al Capone sebab bisnis tersebut menggunakan uang tunai dalam sistem pembayarannya. Kemudian, uang yang didapat dari bisnis tersebut digabungkan dengan uang kejahatan yang telah dilakukan, dan pada akhirnya uang tersebut terlihat sebagai uang dari hasil bisnis pencucian pakaian, sehingga terlihat sebagai uang yang sah atau tidak terlihat sebagai uang hasil dari kejahatan.

---

<sup>2</sup> J.E. Sahetapy, *Business Uang Haram* (Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional), 2003), hlm. 11.

Di Indonesia sendiri, pencucian uang mulai dikenal secara luas sejak tahun 2002 semenjak terbentuknya peraturan terkait pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sampai saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 masih dijalankan di Indonesia.

Pencucian uang mempunyai arti yang berbeda-beda di tiap negara. Menurut *Black's Law Dictionary*, pencucian uang adalah “*the act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced.*”<sup>3</sup> Dari pengertian tersebut, pencucian uang dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mengalihkan uang hasil kejahatan melalui orang yang mempunyai usaha atau rekening yang sah, yang bertujuan untuk menghilangkan jejak uang yang didapat dari kejahatan sehingga tidak dapat dilacak. Kemudian, menurut ahli yang bernama Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang didefinisikan sebagai “rangkaiannya kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.”<sup>4</sup> Pengertian pencucian uang juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Pasal 1 Ayat (1), yang mengatakan:

*“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”*<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary (Ninth Edition E-books)* (St. Paul Minn: West Publishing Co., 2009), hlm. 1097.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 22 No.3, 2003), hlm 6.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Maka dari itu, berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mengubah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan menjadi uang yang sah, yang dilakukan secara hati-hati agar uang hasil kejahatan tersebut tidak terlacak.

Kejahatan pencucian uang dikatakan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Dapat dikatakan demikian karena kejahatan tersebut menyangkut dua tindak pidana. Pertama, memperoleh uang dengan cara melawan hukum, dan yang kedua adalah mencuci uang kejahatan agar terlihat seperti uang halal. Merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tindak kejahatan dalam pencucian uang dapat berupa kejahatan penipuan, penggelapan, korupsi, penyuapan, narkoba, terorisme, dan seterusnya.

Dalam melakukan pencucian uang terdapat beberapa tahap yang perlu dilewati, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap pertama, yaitu *placement* atau penempatan. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan ditempatkan ke dalam usaha halal atau tempat yang akan dilakukan pencucian uang agar uang dari hasil kejahatan tersebut dapat dimanipulasi sebagai uang halal. Kemudian tahap kedua, yaitu *layering* atau pelapisan. Uang yang telah ditempatkan tersebut dipecah-pecah pada tahap ini agar uang yang berasal dari tindak kejahatan tidak terlacak. Pelapisan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan berinvestasi dalam sebuah perusahaan, sehingga para penegak hukum atau pejabat yang berwenang untuk mengawasi akan semakin sulit untuk mendeteksi dari mana uang tersebut berasal. Dan tahap yang ketiga atau yang terakhir adalah *integration*, dimana tahap ini merupakan tahap penggabungan antara uang kejahatan dan uang halal. Pada tahap ini, penempatan yang telah dilakukan kemudian dilapisi yang menjadikan satu uang halal dan uang kejahatan, yang pada akhirnya menghasilkan uang halal. Tujuan dari tahapan terakhir ini ialah untuk melakukan tipumuslihat bahwa uang kejahatan tidak terlihat, melainkan hanya uang halal yang terlihat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4, dan 5, membedakan pelaku pencucian uang menjadi dua, yaitu pelaku pencucian uang aktif dan pasif. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan sedikitnya:

*“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.”*<sup>6</sup>

Dalam kutipan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang yang menempatkan uang kejahatan merupakan pelaku aktif. Hal ini dapat dikatakan demikian karena kalimat *“setiap orang yang menempatkan harta yang diperoleh dari kejahatan”* menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan tindak kejahatan yang menghasilkan uang dan kemudian melakukan pencucian atas uang yang dihasilkannya agar uang tersebut tidak terlacak. Begitu pula dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang sedikitnya menyebutkan:

*“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”*<sup>7</sup>

Pasal 4 mengatakan *“setiap orang yang menyembunyikan hartanya merupakan hasil dari kejahatan”*, dimana hal ini menunjukkan bahwa perilaku orang yang menyembunyikan merupakan pelaku yang aktif karena ia yang menyembunyikan harta tersebut. Kemudian, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan sedikitnya:

*“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”*<sup>8</sup>

Pasal ini mengategorikan pelaku pencucian pasif karena orang tersebut tidak melakukan pencucian uang, melainkan hanya menerima. Dari pasal ini juga dapat

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

diartikan bahwa seseorang dapat dijerat dengan pencucian uang pasif ketika dirinya mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang diterimanya merupakan hasil kejahatan, sehingga apabila seseorang tidak mengetahui dirinya menerima uang kejahatan, maka dirinya tidak dapat dipidana.

Meskipun peraturan terhadap larangan praktik pencucian uang telah dibuat dan segala tindakan dalam mengawasi serta mencegah praktek pencucian uang telah dilakukan, para pelaku pencuci uang tetap melakukan tindakannya dan mencari cara baru agar tetap dapat melakukan pencucian uang. Sudah banyak kasus nyata yang mencontohkan orang untuk melakukan pencucian uang, salah satunya adalah kasus Jaksa Pinangki yang terbukti melakukan suap dari uang yang diterimanya dari Joko Tjandra, mencuci uang tersebut melalui kupva bukan bank atau *money changer* untuk menghasilkan uang halal. Modus yang dilakukan Jaksa Pinangki adalah dengan memecah uang yang diterimanya dan mengatasnamakan orang lain untuk melakukan penukaran uang di kupva bukan bank tersebut, sehingga uang suap yang diterimanya menjadi sulit terlacak.<sup>9</sup>

Merujuk dari kasus tersebut, para pelaku pencucian uang mempunyai banyak ide untuk tetap melakukan pencucian uang. Pada masa perkembangan atau globalisasi seperti sekarang ini, banyak orang pelaku pencucian uang yang memutar ide mereka agar tetap dapat melakukan pencucian uang. Globalisasi ini juga menghasilkan penemuan-penemuan baru bagi berbagai bidang, salah satunya bisnis, sebagai contoh adalah dengan berbisnis di Perusahaan Cangkang atau yang sering disebut sebagai *Shell Company*.

Perusahaan Cangkang atau *Shell Company* merupakan sebuah perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan. Sesuai dengan istilah namanya yaitu “cangkang” yang menandakan bahwa hanya dilapisi oleh luar namun dalamnya kosong. Sehingga dapat diartikan sebagai, tampak luar terlihat seperti perusahaan namun didalamnya tidak terdapat kegiatan apa-apa. *The Organisation for Economic Co-Operation and Development* atau yang selanjutnya disebut OECD memberikan ciri-ciri mengenai perusahaan cangkang. Ciri-ciri tersebut antara lain berbentuk sebagai badan hukum yang didaftarkan secara resmi dan tunduk terhadap peraturan dimana

---

<sup>9</sup> Agus Yulianto, *Pinangki Suruh Sopir dan Suami Tukar Uang di Money Changer*, <https://news.republika.co.id/berita/qh42x1396/pinangki-suruh-sopir-dan-suami-tukar-uang-di-money-changer> diakses pada 15 Oktober 2023, pukul 17:23.

kedudukan perusahaan tersebut berada, perusahaan tersebut dikendalikan dari luar yurisdiksi perusahaan tersebut oleh perusahaan induk, tidak mempunyai kegiatan usaha, aset dari perusahaan cangkang merupakan investasi dari negeri lain, inti bisnis perusahaan cangkang ialah menyalurkan dana dari non residen ke non residen lainnya.<sup>10</sup>

Sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut perusahaan cangkang memang didirikan secara sah dan berstatus sebagai badan hukum resmi. Namun meskipun didirikan secara sah tidak menjamin akan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan cangkang merupakan tindakan yang sah. Dapat dikatakan demikian sebab, terkadang Perusahaan Cangkang didirikan untuk melakukan tindakan illegal seperti penggelapan pajak, membuat transaksi palsu, dan yang paling rawan untuk dilakukan adalah pencucian uang.

Terdapat skandal besar mengenai perusahaan cangkang yang terjadi pada tahun 2016 mengenai kebocoran data yang menggemparkan tentang perusahaan cangkang. Kebocoran data tersebut merupakan dokumen *panama papers* yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama yang memberikan informasi mengenai data transaksi keuangan yang rahasia dan mencurigakan melalui perusahaan cangkang. Transaksi mencurigakan tersebut diduga sebagai praktik pencucian uang atau kejahatan lainnya melalui perusahaan cangkang di Panama. Dalam skandal ini memuat beberapa nama pejabat publik Indonesia yang berinisial AH dan LBP.<sup>11</sup>

Dalam setiap praktik pendirian perusahaan, haruslah terdapat *beneficial owner* atau pemilik manfaat dari perusahaan yang wajib untuk dilaporkan. Di Indonesia sendiri, sudah mengatur mengenai pemilik manfaat yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali penerima manfaat untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Akan tetapi peraturan tersebut masih memiliki kelemahan yang dimana tidak adanya verifikasi atau pengecekan profil mengenai pemilik manfaat yang dilaporkan. Dan yang paling terpenting ialah, seperti diketahui bahwa

---

<sup>10</sup> OECD, *OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Fourth Edition* (Paris: OECD Publications, 2008), hlm. 102.

<sup>11</sup> Indonesia Corruption Watch, Pandora Papers: Kegagalan Negara Atas Kejahatan Lintas Negara, <https://antikorupsi.org/id/article/pandora-papers-kegagalan-negara-atas-kejahatan-lintas-negara>, diakses pada 13 Maret 2024, pukul 15:23.

mendirikan perusahaan cangkang selalu lintas yurisdiksi atau lintas negara, sehingga peraturan mengenai pemilik manfaat tersebut tidak dapat menjangkau perusahaan yang didirikan diluar negeri, melainkan peraturan tersebut hanyalah menjangkau untuk perusahaan yang didirikan di Indonesia.

Selain itu, tidak ditemukan kejelasan mengenai perusahaan cangkang dari segi pengertian yuridis dan juga dari segi peraturan yang mengaturnya. Saat ini, perusahaan cangkang hanyalah sebuah istilah sehingga tidak diketahui parameter seperti apa yang dapat mengkategorikan sebuah perusahaan menjadi perusahaan cangkang. Akibat hal tersebut terdapat kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk mencuci uangnya melalui metode perusahaan cangkang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan “**Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang**” sebagai penulisan hukum.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- Bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui Perusahaan Cangkang?
- Bagaimana seharusnya pengaturan yang tepat mengenai perusahaan cangkang guna mencegah tindak pidana pencucian uang melalui metode pendirian perusahaan cangkang?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- Mengetahui bagaimana cara para pelaku pencucian uang melakukan tindak pidana pencucian uang melalui perusahaan cangkang;
- Mengetahui pengaturan yang tepat terhadap perusahaan cangkang guna mencegah pencucian uang melalui perusahaan cangkang.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- Sebagai referensi dalam membuat makalah atau jurnal dengan topik yang sama;
- Memberi pembaca pengetahuan bagaimana dilakukannya pencucian uang melalui perusahaan cangkang;

- Memberi pembaca pengetahuan pengaturan yang tepat terhadap perusahaan cangkang guna mencegah pencucian uang melalui perusahaan cangkang.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan tahapan-tahapan yang perlu dilalui dalam proses penelitian, atau bidang yang mengkaji metode ilmiah dalam upaya menemukan, mengembangkan, serta menguji validitas pengetahuan tertentu.<sup>12</sup> Metode penelitian hukum terbagi menjadi 3 metode yaitu Penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian socio legal. Dalam penelitian ini, akan disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif yang artinya metode yang merujuk kepada pustaka yang berlaku atau dapat dikatakan *library research*, dan metode ini melakukan pendekatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Penelitian Hukum Normatif dalam penelitian ini akan merujuk kepada inventarisasi hukum positif, yang dimana akan mengumpulkan berbagai hukum positif yang tengah berlaku didalam suatu negara untuk menemukan kebenaran dan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian, penelitian ini akan merujuk kepada kasus-kasus yang terkait seperti putusan pengadilan yang dapat digunakan sarana untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini. Dan penelitian ini akan merujuk kedalam perbandingan hukum, yang dimana akan membandingkan hukum yang tengah berlaku di Indonesia dengan negara luar seperti Amerika Serikat, dan Inggris untuk mengidentifikasi praktik terbaik untuk mengembangkan kebijakan yang efektif terhadap peraturan yang sedang berlaku di Indonesia.

#### **1.5 Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Kornelius Benus, *Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (Vol. 7 No. 1, 2020), hlm. 23.

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003), hlm. 32.

### **1.5.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum utama yang bersifat otoritatif dan dibuat oleh otoritas yang berwenang dan juga memuat ketentuan hukum. Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

### **1.5.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yang berupa Jurnal, buku, penelitian yang membahas mengenai pencucian uang dan perusahaan cangkang.

### **1.5.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum ini merupakan bahan yang diambil berasal dari internet.

### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*, yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisa dari buku-buku literatur dan juga mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **1.5.5 Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengolahan ini akan dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menganalisa yang berasal dari kepustakaan seperti buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **1.5.6 Analisis Data**

Dalam menganalisis data akan difokuskan kepada analisis hukum dan membaca bahan hukum dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I akan memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II KAJIAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

Bab II akan memuat pembahasan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang akan dijabarkan berupa pengertian dari tindak pidana pencucian uang, sejarah singkat tindak pidana pencucian uang, proses tindak pidana pencucian uang, pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang, unsur tindak pidana pencucian uang, sanksi tindak pidana pencucian uang, dan instansi yang berwenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## **BAB III KAJIAN TENTANG PERUSAHAAN CANGKANG**

Bab III akan memuat pembahasan mengenai perusahaan cangkang yang akan dijabarkan berupa pengertian dari perusahaan cangkang, karakteristik perusahaan cangkang, skandal perusahaan cangkang, legalitas pendirian perusahaan cangkang, manfaat pendirian perusahaan cangkang.

## **BAB IV ANALISIS TENTANG PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG**

Bab IV ini akan memuat pembahasan mengenai modus pencucian uang melalui perusahaan cangkang dan membahas mengenai pencegahan dan pengawasan serta pengaturan yang tepat mengenai perusahaan cangkang.

## **BAB V KESIMPULAN & SARAN**

Bab V akan memuat penutup, kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.